

# PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

**Andi Kasmawati**

Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewargaan Negara  
Universitas Negeri Makassar

**Abstrak** Gender adalah seperangkat peran seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Sedangkan perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang maha esa, yang memiliki keistimewaan dan kodrat untuk melahirkan, mengasuh, menjaga tumbuh kembang anak, dan mengatur rumah tangga, sekaligus mampu berperan sebagai pencari nafkah, serta berkiprah diberbagai bidang. Namun tidak sedikit perempuan mengalami permasalahan baik dalam rumah tangga maupun dalam dunia kerja, masih ada diskriminasi terhadap perempuan, dari sisi kesehatan, masih tingginya angka kematian ibu dan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, belum diakuinya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga kepentingannya tidak terwakili, kondisi ini menyebabkan perempuan makin tertinggal atau tidak setara dibandingkan dengan laki-laki. Peran perempuan selain melahirkan, peran lainnya dapat dibagi dengan laki-laki sebagai wujud kesetaraan gender. Terjadinya diskriminasi dan kekerasan karena tidak adanya keadilan gender dalam menjalankan kehidupannya, padahal perempuan sudah memberikan sumbangan besar bagi kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat. Untuk memberi perlindungan terhadap kondisi yang dialami kaum perempuan yang terindikasi mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya, yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan kekerasan, pemerintah mengupayakan suatu perlindungan dengan melakukan konfensi dan membuat regulasi, serta gerakan-gerakan yang menjadi ujung tombak perlindungan terhadap perempuan. Upaya ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya resolusi No. 34/180 Tanggal 18 Desember 1979 tentang Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) bagi masyarakat Internasional, Menindak lanjuti CEDAW pemerintah Indonesia melahirkan undang-undang No. 7 Tahun 1984 yang berlaku 3 September 1981 sebagai wujud komitmen pemerintah memberikan perlindungan kepada perempuan dalam mewujudkan keadilan dan penegakan Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci:** Hak Perempuan dan Keadilan Gender

## I. PENDAHULUAN

Pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan merupakan hak asasi perempuan yang *inherent* (melekat) pada diri perempuan yang tidak bisa dipisahkan. Pemahaman ini menjadi sangat penting untuk memberi posisi bagi perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perempuan memiliki perbedaan secara biologis dengan laki-laki dengan demikian peran dan fungsinya sebagai manusia tentu juga akan berbeda, namun dalam hal tertentu antara perempuan dan laki-laki tentunya juga memiliki kesamaan sebagai manusia ciptaan Tuhan dan sebagai warga negara, perbedaan ini tidaklah berarti bahwa perempuan akan selalu menjadi orang kelas dua dalam menjalankan kehidupan atau dalam menjalankan perannya.

Perempuan dalam situasi tertentu merupakan bagian dari kelompok rentan terhadap berbagai pelanggaran HAM, ketidakadilan dalam peperangan dan konflik bersenjata tidak sedikit menjadi korban terbesar pelanggaran HAM, seperti pemerkosaan, pengungsian, perdagangan budak, prostitusi, kerja paksa, dan sebagainya, (Vasuki Nesiha dalam Majda El Muhtaj, 2008: 235).

Masalah lainnya yang masih sering dialami oleh perempuan adalah keadilan dalam menduduki posisi di pemerintahan dan politik, perempuan masih perlu berjuang lebih keras untuk meraih posisi penting di pemerintahan dan politik, perempuan harus mampu

membagi peran dan fungsinya dalam menjalankan kehidupannya, oleh karena itu perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender mulai gencar setelah ditetapkannya Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia PBB (1948). Gerakan perjuangan tersebut berlangsung di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia.

Perjuangan ini berawal dari isu kesenjangan gender yang terjadi secara global. Dengan demikian masalah keadilan dan kesetaraan gender sudah menjadi kebutuhan atau tuntutan universal dan menjadi agenda bersama setiap negara. Kesadaran dan kemauan bersama untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender harus dirintis dan diupayakan dengan dukungan penuh dari masing-masing pemerintah negara-negara di dunia yang diwujudkan dalam bentuk jaminan hukum, termasuk diantaranya Indonesia. Perjuangan kesetaraan dan keadilan gender sebenarnya telah menarik perhatian dunia, terutama setelah berakhirnya masa perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Perubahan tersebut sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (*security*) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (*prosperity*) atau dari pendekatan produksi (*production centered development*) ke pendekatan kemanusiaan (*people centered development*) dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka.

## II. PEREMPUAN DAN GENDER

Perempuan adalah manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki ciri dan potensi tersendiri yang berbeda dengan laki-laki, ciri dan potensi perempuan ini merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan yang perlu mendapat perhatian bagi pemerintah dan masyarakat, sedangkan gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, sikap, kepribadian, bekerja di dalam atau di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya-secara bersama-sama memoles "peran gender" setiap individu.

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan dulu antara gender dengan kata sex (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin tertentu yang secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. (Muhammad Kusuma, Perempuan, HAM, dan Permasalahannya diunduh hari Senin, 27 Februari 2017 <https://ninanurmilah.wordpress.com/2013/12/11/perempuan-ham-dan-permasalahannya/> )

Konsep gender, yakni sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan dikenal dengan sifat lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, berbeda dari kelas ke kelas lainnya, itulah yang dikenal sebagai konsep gender. Konsep gender ini tidak lain adalah bagaimana mengatasi kebutuhan praktis gender yaitu kebutuhan-kebutuhan perempuan dan laki-laki untuk dapat melaksanakan perannya secara lebih mudah, lebih efektif, dan efisien dan biasanya kebutuhan itu dapat diidentifikasi oleh mereka sendiri.

Masalah gender pada dasarnya menganut prinsip kemitraan dan keharmonisan, meskipun dalam kenyataannya sering terjadi perlakuan diskriminasi, marginalisasi, sub ordinasi, beban ganda, dan tindak kekerasan dari satu pihak ke pihak lain baik di dalam maupun di luar kehidupan keluarga. Perlakuan yang merupakan hasil akumulasi dan akses dari nilai sosio-kultural suatu masyarakat tanpa ada klarifikasi yang rasional, akan mengakibatkan seluruh kesalahan sering ditimpakan pada kaum laki-laki yang telah mendominasi dan memarginalkan kaum perempuan tanpa menjelaskan mengapa budaya tersebut terjadi.

## KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA

Pada pasal 1 di dalam konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang telah disepakati, bahwa istilah "diskriminasi terhadap perempuan" berarti setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.

Diskriminasi tidak terbatas pada perbedaan perlakuan yang didasarkan hanya pada jenis kelamin tetapi juga diskriminasi yang bersumber dari asumsi-asumsi sosial budaya negatif yang dilekatkan pada keadaan karena dia adalah 'perempuan' atau yang disebut "ideologi gender." Konstruksi ideologis peran dan kemampuan perempuan mempengaruhi akses perempuan dalam memperoleh berbagai kesempatan di berbagai tingkatan: individu, kelembagaan, dan sistem. Sebagai contoh, kenyataan bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan sebagian besar adalah pekerjaan-pekerjaan tertentu saja dan di sisi lain tidak adanya perempuan dalam jenis-jenis pekerjaan lainnya merupakan akibat dari asumsi-asumsi ideologi bahwa perempuan hanya cocok untuk pekerjaan tertentu saja. Bahwa perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan pengasuhan, pelayanan, dan pekerjaan-pekerjaan subordinat lainnya didasarkan pada pilihan dan kesempatan yang diberikan kepada perempuan pada lingkup pekerjaan tersebut, dan bukan karena perempuan tidak mampu atau tidak berminat untuk pekerjaan lain. Asumsi gender seperti ini telah membatasi kesetaraan kesempatan bagi perempuan di tempat kerja.

Berbagai tindakan perbedaan perlakuan, pengucilan atau pembatasan hak disebut diskriminasi tidak hanya karena tindakan tersebut didasarkan pada asumsi berbasis gender, tetapi juga bila tindakan itu mengakibatkan pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan dasar perempuan. Pengurangan terjadi bila pembatasan atau persyaratan dilekatkan pada hak, yang mengakibatkan terbatasnya atau hilangnya pengakuan akan hak tersebut serta kemampuan untuk menuntutnya. Penghapusan merupakan pencabutan hak dan kebebasan perempuan dalam bentuk penolakan atas hak itu atau tidak adanya lingkungan dan mekanisme yang memungkinkan perempuan untuk menegaskan atau menuntut hak mereka.

Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan Gender. Bentuk kekerasan yang terjadi sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik (seperti pemukulan), kekerasan psikis (misalnya, kata-kata yang merendahkan atau melecehkan), kekerasan seksual (contohnya perkosaan), dll. Bentuk-bentuk kekerasan ini bisa terjadi pada siapa saja, dan dimana saja, bisa di wilayah pribadi (rumah tangga) atau di wilayah publik (lingkungan).

Pada kebanyakan kasus, korban KDRT adalah perempuan. Tentu saja laki-laki pun bisa jadi korban kekerasan dalam rumah tangga meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan. Dari sekitar 10 sampai 69 persen dari pasangan hidup di dunia, perempuan menjadi korban kekerasan fisik dari pasangannya. Prosentase ini belum termasuk pada kekerasan psikis (mental) dan seksual, yang tentunya menimbulkan dampak lebih panjang dan kompleks bukan hanya bagi korban kekerasan tersebut (perempuan) tapi juga bagi yang menyaksikan kekerasan tersebut terjadi di dalam keluarga, yaitu anak-anak.

### **PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER**

Perlindungan hak perempuan dan keadilan gender, secara resmi pemerintah telah menganut dan secara resmi pula menetapkan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Ketentuan ini sebagai dasar untuk memberikan akses, partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Dan dengan ini pula Indonesia kemudian meratifikasi sejumlah konvensi Internasional tentang penghapusan diskriminasi dan peningkatan status perempuan. Namun demikian perundang-undangan dan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya masih belum efektif. Secara ideal Undang-undang diciptakan dengan tujuan agar kehidupan menjadi teratur dan melindungi segenap masyarakat.

Informasi tentang perjuangan kaum perempuan dalam menuntut kesetaraan dengan kaum laki-laki menjadi sangat relevan itu diketahui. Kaum perempuan menyadari ketertinggalannya dibanding kaum laki-laki dalam banyak aspek kehidupan. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, maka dikembangkanlah konsep emansipasi (kesamaan) antara perempuan dan laki-laki di tahun 1950 dan 1960-an dan hingga saat ini masih terus dikembangkan dan diperjuangkan.

Bentuk penerimaan kebijakan pemerintah yang patut diapresiasi positif adalah lahirnya undang-undang no. 7 tahun 1984 tentang pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang menarik dari undang-undang ini lahir lebih cepat, hanya lebih kurang tiga tahun dari berlaku efektifnya 3 september 1981, ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah terhadap nasib dan masa depan kaum perempuan begitu tinggi.

Dalam konsiderannya undang-undang ini menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan sehingga segala bentuk diskriminasi

terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara konstitutif jaminan Hak Asasi Manusia termasuk hak-hak perempuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 A sampai 28 J, ini memberikan kepastian Juridis normatif bahwa pada kalimat "*setiap orang berhak....*" kalimat ini semakin menguatkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama secara konstitusional. Kalimat tersebut menyiratkan penghormatan dan perlindungan HAM, termasuk hak perempuan.

Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak perempuan dan keadilan gender terus dijalankan, pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan instruksi presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional, hal ini memberikan semangat bagi aktualisasi kepentingan perempuan dalam konteks kebijakan pembangunan, baik level pusat maupun daerah.

### **III. KESIMPULAN**

Perlindungan terhadap hak perempuan dalam perspektif keadilan gender sudah diperjuangkan sejak sekitar 60 tahun lalu bersamaan dengan perjuangan menegakkan hak asasi manusia sebagai tindak lanjut pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia yang dicanangkan pada 10 Desember 1948.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menindak lanjuti hasil konvensi yang dialukan secara Internasional dengan membuat regulasi sebagai payung hukum dalam melakukan tindakan pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak perempuan dan keadilan gender.

Hak perempuan sebagai mana diatur dalam berbagai kebijakan diantaranya sebagaimana di tetapkan pada *World Conference International Year Of Women PBB* Pada tahun 1975 di Mexico City, yang menghasilkan deklarasi kesamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal:

- a) Pendidikan dan Pekerjaan;
- b) Memprioritaskan pembangunan bagi kaum perempuan;
- c) Memperluas partisipasi perempuan dalam pembangunan;
- d) Tersedia data dan informasi partisipasi perempuan;
- e) Pelaksanaan analisis perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin.

Mencermati hak-hak yang disepakati pada pertemuan *World Conference International Year Of Women PBB* ini dari hasil pertemuan tersebut menghendaki adanya persamaan hak perempuan dengan pria, dan mendapat kedudukan yang sejajar antara perempuan dengan pria.

Dalam melakukan perlindungan terhadap hak perempuan dapat dilakukan dengan memperhatikan dari sudut mana kekhasan perempuan yang berbeda dengan pria, hal ini dapat dilihat dari:

1. Prinsip Persamaan menuju persamaan substantif, yaitu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, sebagai "Hak untuk sama dengan laki-laki".
2. Prinsip Non Diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Secara tegas Konvensi Wanita tersebut dalam pasal 1 mendefinisikan Diskriminasi terhadap Wanita.
3. Prinsip kewajiban negara Menurut Konvensi ini, negara yang menandatangani konvensi tersebut berkewajiban untuk melaksanakan ketentuannya atau yang disebut dengan Prinsip Kewajiban Negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Affandi, Idrus. dan Suryadi, Karim. 2006, *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Universitas Terbuka: Jakarta.
- [2] Achie S. Luhulima. 2007, CEDAW, *Mengembalikan Hak-hak Perempuan*.
- [3] Baso, Zohra Andi (ed). 2000, *Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakan Hak-Hak Perempuan*. Sulawesi Selatan: Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, 2000.
- [4] Eddyono, Sri Wiyanti. 2005 *Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi Cedaw*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- [5] Haspels, Nelien dan Suriyasarn, Busakorn. 2005, *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta.
- [6] Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta Barat.
- [7] Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi – Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [8] Muhammad Kusuma, *Perempuan, HAM, dan Permasalahannya*, diunduh hari Senin, 27 Februari 2017 <https://ninanurmilah.wordpress.com/2013/12/11/perempuan-ham-dan-permasalahannya>.
- [9] Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep, dan Implementasi dalam perspektif hukum dan masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- [10] PUSHAM-UII, 2007, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. Jogjakarta.
- [11] LBH Makassar, 2006, *Catatan Hak Asasi Manusia 2006*